



BUPATI BELITUNG TIMUR
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
PERATURAN BUPATI BELITUNG TIMUR
NOMOR 33 TAHUN 2020

TENTANG

TATA CARA PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU
PADA JENJANG PENDIDIKAN ANAK USIA DINI, SEKOLAH DASAR
DAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BELITUNG TIMUR,

Menimbang : bahwa menindaklanjuti Pasal 18 ayat (4) Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2011 tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 1 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 10 Tahun 2011 tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan, perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Tata Cara Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Jenjang Pendidikan Anak Usia Dini, Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama;

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1668);
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 22 Tahun 2016 tentang Standar Proses Pendidikan Dasar dan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 955);
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 44 Tahun 2019 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, dan Sekolah Menengah Kejuruan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1591);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 10 Tahun 2011 tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2011 Nomor 10) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 1 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 10 Tahun 2011 tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2017 Nomor 1);
11. Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 24 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif di Kabupaten Belitung Timur (Berita Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2015 Nomor 24);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU PADA JENJANG PENDIDIKAN ANAK USIA DINI, SEKOLAH DASAR, DAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Belitung Timur.
2. Bupati adalah Bupati Belitung Timur.
3. Dinas Pendidikan adalah Dinas Pendidikan Kabupaten Belitung Timur.
4. Pendidikan Anak Usia Dini adalah upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai usia 6 (enam) tahun yang dilakukan melalui pemberian rancangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut yang meliputi Kelompok Bermain (KB), Taman Penitipan Anak (TPA)/Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Sejenis (SPS) dan Taman Kanak-Kanak (TK).
5. Sekolah Dasar, yang selanjutnya disingkat SD, adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar.
6. Sekolah Menengah Pertama, yang selanjutnya disingkat SMP, adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar sebagai lanjutan dari SD, MI, atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama atau setara SD atau MI.
7. Penerimaan Peserta Didik Baru yang selanjutnya disingkat PPDB adalah penerimaan peserta didik baru pada PAUD dan Satuan Pendidikan.
8. Satuan Pendidikan adalah satuan pendidikan yang meliputi Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP).
9. Pendidikan inklusif adalah bentuk penyelenggaraan pendidikan yang menyatukan peserta didik yang memiliki tingkat kesulitan dalam mengikuti proses pembelajaran karena kelainan fisik, emosional, mental, sosial, dan/atau memiliki potensi kecerdasan dan bakat istimewa dengan peserta didik normal pada umumnya untuk belajar.
10. Ujian Sekolah yang selanjutnya disingkat US adalah kegiatan penilaian hasil belajar peserta didik baru berstandar nasional yang dilaksanakan pada akhir jenjang pendidikan di Sekolah Dasar (SD), Madrasah Ibtidaiyah (MI), Sekolah Dasar Luar Biasa (SDLB) baik Negeri maupun Swasta dalam lingkungan pembinaan Dinas Pendidikan, Kantor Kementerian Agama, Cabang Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Wilayah Kabupaten Belitung Timur.
11. Nilai Ujian Sekolah adalah angka yang diperoleh dari hasil ujian sekolah berstandar nasional yang dicantumkan dalam Sertifikat Hasil Ujian Sekolah (SHUS).
12. Ijazah adalah dokumen resmi dan sah yang menyatakan bahwa seorang peserta didik baru telah menyelesaikan suatu jenjang pendidikan dan diberikan setelah dinyatakan lulus dari PAUD dan Satuan Pendidikan.

13. Sertifikat Hasil Ujian Sekolah yang selanjutnya disingkat SHUS adalah surat keterangan yang memuat Nilai Hasil Ujian Sekolah.

Pasal 2

PPDB dilakukan berdasarkan:

- a. nondiskriminatif;
- b. objektif;
- c. transparan;
- d. akuntabel; dan
- e. berkeadilan.

Pasal 3

PPDB bertujuan untuk:

- a. memberikan layanan pendidikan bagi penduduk usia sekolah; dan
- b. mendorong peningkatan akses layanan pendidikan.

BAB II TATA CARA PPDB

Bagian Kesatu Pelaksanaan

Pasal 4

- (1) PPDB dilaksanakan dengan memperhatikan kalender pendidikan.
- (2) Pelaksanaan PPDB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimulai dari tahap:
 - a. pengumuman pendaftaran penerimaan calon peserta didik baru pada PAUD dan Satuan Pendidikan yang bersangkutan yang dilakukan secara terbuka;
 - b. pendaftaran;
 - c. seleksi sesuai dengan jalur pendaftaran;
 - d. pengumuman penetapan peserta didik baru; dan
 - e. daftar ulang.
- (3) Pengumuman pendaftaran penerimaan calon peserta didik baru sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, paling sedikit memuat informasi sebagai berikut:
 - a. persyaratan calon peserta didik sesuai dengan jenjangnya;
 - b. tanggal pendaftaran;
 - c. jalur pendaftaran yang terdiri dari jalur zonasi, jalur afirmasi, jalur perpindahan tugas orangtua/wali dan jalur prestasi;
 - d. jumlah daya tampung yang tersedia pada PAUD, kelas 1 SD dan kelas 7 SMP sesuai dengan data Rombongan Belajar dalam Data Pokok Pendidikan (Dapodik); dan
 - e. tanggal penetapan pengumuman hasil proses seleksi PPDB.
- (4) Selain Pengumuman pendaftaran penerimaan calon peserta didik baru secara langsung pada setiap PAUD dan Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dapat juga dilakukan secara dalam jaringan (*daring*)/*online* maupun media lainnya.

- (5) Pengumuman penetapan peserta didik baru sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d dilakukan sesuai dengan jalur pendaftaran dalam PPDB.
- (6) Penetapan peserta didik baru dilakukan berdasarkan hasil rapat Dewan Guru yang dipimpin oleh Kepala PAUD dan Satuan Pendidikan dan ditetapkan melalui Keputusan Kepala PAUD dan Satuan Pendidikan.

Bagian Kedua Persyaratan

Pasal 5

- Persyaratan calon peserta didik baru pada PAUD adalah:
- a. usia lahir sampai dengan 6 (enam) tahun untuk Tempat Penitipan Anak (TPA) dan Satuan PAUD Sejenis (SPS);
 - b. usia 2 (dua) tahun sampai dengan 4 (empat) tahun untuk Kelompok Bermain (KB);
 - c. usia 4 (empat) tahun sampai dengan 5 (lima) tahun untuk Taman Kanak-kanak (TK) Kelompok A; dan
 - d. usia 5 (lima) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun untuk Taman Kanak-kanak (TK) Kelompok B.

Pasal 6

- (1) Persyaratan calon peserta didik baru kelas 1 (satu) SD berusia:
 - a. 7 (tujuh) tahun; atau
 - b. paling rendah 6 (enam) tahun pada tanggal 1 Juli tahun berjalan.
- (2) Dikecualikan syarat usia paling rendah 6 (enam) tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b yaitu paling rendah 5 (lima) tahun 6 (enam) bulan pada tanggal 1 Juli tahun berjalan yang diperuntukkan bagi calon peserta didik yang memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa dan kesiapan psikis yang dibuktikan dengan rekomendasi tertulis dari psikolog profesional.
- (3) Dalam hal layanan psikolog profesional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak tersedia, rekomendasi dapat diberikan oleh Dewan Guru Satuan Pendidikan.
- (4) Calon peserta didik baru yang berkebutuhan khusus wajib diterima oleh Satuan Pendidikan penyelenggara inklusif yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 7

- Persyaratan calon peserta didik baru kelas 7 (tujuh) SMP:
- a. berusia paling tinggi 15 (lima belas) tahun pada tanggal 1 Juli tahun berjalan; dan
 - b. memiliki ijazah atau surat tanda tamat belajar SD atau bentuk lain yang sederajat.

Pasal 8

Syarat usia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 sampai dengan Pasal 7 dibuktikan dengan akta kelahiran atau surat keterangan lahir yang dikeluarkan dan dilegalisir oleh pihak yang berwenang.

Pasal 9

Ketentuan terkait persyaratan usia dan memiliki surat tanda tamat belajar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan Pasal 7 dikecualikan bagi peserta didik penyandang disabilitas di Satuan Pendidikan yang menyelenggarakan layanan inklusif.

Pasal 10

- (1) Apabila berdasarkan hasil seleksi PPDB, PAUD dan Satuan Pendidikan memiliki jumlah calon peserta didik yang melebihi daya tampung, maka PAUD dan Satuan Pendidikan wajib melaporkan kelebihan calon peserta didik tersebut kepada Dinas Pendidikan sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Dinas Pendidikan sesuai dengan kewenangannya wajib menyalurkan kelebihan calon peserta didik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada PAUD dan Satuan Pendidikan lain dalam zona yang sama.
- (3) Dalam hal daya tampung pada zona yang sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak tersedia, peserta didik disalurkan ke Satuan Pendidikan lain dalam zona terdekat.
- (4) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) dilakukan sebelum pengumuman penetapan hasil proses seleksi PPDB.
- (5) Dalam pelaksanaan PPDB, PAUD dan Satuan Pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dilarang:
 - a. menambah jumlah Rombongan Belajar, jika Rombongan Belajar yang ada telah memenuhi atau melebihi ketentuan Rombongan Belajar dalam standar nasional pendidikan dan Satuan Pendidikan tidak memiliki lahan; dan/atau
 - b. menambah ruang kelas baru.
- (6) Ketentuan ayat (5) dikecualikan bagi zona yang memiliki keterbatasan PAUD dan Satuan Pendidikan dengan persetujuan Dinas Pendidikan.

Bagian Ketiga Jalur Pendaftaran PPDB

Pasal 11

- (1) PPDB untuk jenjang PAUD ditetapkan oleh masing-masing satuan PAUD dengan mempertimbangkan kelompok umur, ketersediaan ruang belajar dan rasio tenaga pendidik berbanding kelompok umur.

- (2) Pendaftaran PPDB untuk jenjang SD dan SMP dilaksanakan melalui jalur sebagai berikut:
 - a. zonasi;
 - b. afirmasi;
 - c. perpindahan tugas orangtua/wali; dan
 - d. prestasi.
- (3) Jalur zonasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari daya tampung Satuan Pendidikan.
- (4) Jalur afirmasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b paling sedikit 15% (lima belas persen) dari daya tampung Satuan Pendidikan diperuntukkan bagi peserta didik berasal dari keluarga tidak mampu yang berdomisili di dalam dan di luar wilayah zonasi Satuan Pendidikan bersangkutan.
- (5) Jalur perpindahan tugas orangtua/wali sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c paling banyak 5% (lima persen) dari daya tampung Satuan Pendidikan, juga termasuk kuota untuk anak guru.
- (6) Jalur prestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d merupakan sisa kuota dari pelaksanaan ayat (3) sampai dengan ayat (5), diperuntukkan bagi peserta didik di dalam dan di luar wilayah zonasi Satuan Pendidikan bersangkutan dan tidak berlaku untuk jalur pendaftaran calon peserta didik baru pada TK dan kelas 1 (satu) SD.
- (7) Calon peserta didik hanya dapat memilih 1 (satu) jalur pendaftaran PPDB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam 1 (satu) wilayah zonasi.
- (8) Selain melakukan pendaftaran melalui jalur zonasi dalam wilayah yang telah ditetapkan, calon peserta didik dapat melakukan pendaftaran melalui jalur afirmasi atau jalur prestasi di luar wilayah zonasi domisili peserta didik sepanjang memenuhi persyaratan.
- (9) Satuan Pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dilarang membuka jalur pendaftaran PPDB selain yang ditetapkan oleh Peraturan Bupati ini.

Pasal 12

- (1) Jalur zonasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf a termasuk kuota bagi anak penyandang disabilitas pada Satuan Pendidikan yang menyelenggarakan layanan inklusif.
- (2) Dalam melaksanakan PPDB melalui jalur zonasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf a, Satuan Pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah wajib menerima calon peserta didik yang berdomisili sesuai zona sebagai berikut:
 - a. zona 1, meliputi wilayah Kecamatan Manggar;
 - b. zona 2, meliputi wilayah Kecamatan Gantung;
 - c. zona 3, meliputi wilayah Kecamatan Kelapa Kampit;
 - d. zona 4, meliputi wilayah Kecamatan Dendang;
 - e. zona 5, meliputi wilayah Kecamatan Damar;
 - f. zona 6, meliputi Kecamatan Simpang Renggang; dan
 - g. zona 7, meliputi wilayah Kecamatan Simpang Pesak.

- (3) Domisili calon peserta didik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berdasarkan alamat pada kartu keluarga.
- (4) Kartu Keluarga dapat digantikan dengan Surat Keterangan Domisili dari Rukun Tetangga atau Rukun Warga yang dilegalisir oleh Kepala Desa setempat yang menerangkan bahwa peserta didik yang bersangkutan telah berdomisili paling singkat 1 (satu) tahun sejak diterbitkannya surat keterangan domisili.
- (5) Satuan Pendidikan memprioritaskan peserta didik yang memiliki kartu keluarga atau surat keterangan domisili dalam satu wilayah zonasi yang sama dengan Satuan Pendidikan asal.

Pasal 13

- (1) Jalur afirmasi yang diperuntukkan bagi calon peserta didik baru yang berasal dari keluarga tidak mampu sebagaimana dimaksud pada Pasal 11 ayat (4) dibuktikan dengan bukti keikutsertaan peserta didik dalam program perlindungan, rehabilitasi, dan jaminan sosial yang dibuktikan dengan surat keterangan yang dikeluarkan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan Sosial.
- (2) Orang tua/wali peserta didik wajib membuat surat pernyataan dibubuhi meterai Rp6.000,00 agar bersedia diproses secara hukum, apabila terbukti memalsukan bukti keikutsertaan dalam program perlindungan, rehabilitasi, dan jaminan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Peserta didik yang orang tua/walinya terbukti memalsukan bukti keikutsertaan dalam program perlindungan, rehabilitasi, dan jaminan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dikenai sanksi pengeluaran dari Satuan Pendidikan.
- (4) Sanksi pengeluaran dari Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberikan berdasarkan hasil evaluasi Satuan Pendidikan bersama dengan Komite Satuan Pendidikan dan Dinas Pendidikan.
- (5) Dalam hal terdapat dugaan pemalsuan bukti keikutsertaan dalam program penanganan keluarga tidak mampu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Satuan Pendidikan bersama Pemerintah Daerah wajib melakukan verifikasi data dan lapangan serta menindaklanjuti hasil verifikasi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- (6) Pernyataan bersedia diproses secara hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku juga bagi orang tua/wali yang terbukti memalsukan keadaan sehingga seolah-olah peserta didik merupakan penyandang disabilitas.
- (7) Sanksi pengeluaran dari Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berlaku juga bagi peserta didik yang memalsukan keadaan sehingga seolah-olah peserta didik merupakan penyandang disabilitas.

Pasal 14

Jalur perpindahan tugas orangtua/wali sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 ayat (2) huruf c dibuktikan dengan surat penugasan dari instansi, lembaga, kantor, atau perusahaan yang mempekerjakan.

Pasal 15

- (1) Jalur prestasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf d ditentukan berdasarkan:
 - a. nilai ujian sekolah dan/atau ujian nasional; dan/atau
 - b. hasil perlombaan dan/atau penghargaan di bidang akademik maupun non-akademik pada tingkat internasional, tingkat nasional, tingkat provinsi, dan/atau tingkat kabupaten/kota.
- (2) Jalur prestasi dilaksanakan dengan sistem pembobotan yang ditentukan oleh Satuan Pendidikan.
- (3) Nilai ujian sekolah dan/atau ujian nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dibuktikan dengan surat keterangan lulus yang ditandatangani oleh Kepala Satuan Pendidikan atau pejabat lain yang ditunjuk oleh pejabat yang berwenang.
- (4) Hasil perlombaan dan/atau penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dibuktikan dengan Piagam, Medali, dan/atau Surat Keterangan yang diterbitkan oleh Instansi berwenang paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 3 (tiga) tahun sejak tanggal pendaftaran PPDB.

Pasal 16

- (1) Ketentuan mengenai jalur pendaftaran PPDB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 sampai dengan Pasal 15 dikecualikan untuk:
 - a. Satuan Pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat;
 - b. Satuan Pendidikan di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar; dan
 - c. Satuan Pendidikan di daerah yang jumlah penduduk usia sekolah tidak dapat memenuhi ketentuan jumlah peserta didik dalam 1 (satu) Rombongan Belajar.
- (2) Pengecualian ketentuan jalur pendaftaran PPDB bagi Satuan Pendidikan di daerah yang jumlah penduduk usia Satuan Pendidikan tidak dapat memenuhi ketentuan jumlah peserta didik dalam 1 (satu) Rombongan Belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c ditetapkan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya dan dilaporkan kepada Direktur Jenderal yang menangani bidang pendidikan dasar dan menengah pada Kementerian Pendidikan.

Pasal 17

- (1) Pendaftaran PPDB dilaksanakan dengan menggunakan mekanisme dalam jaringan (daring) dengan mengunggah dokumen yang dibutuhkan sesuai dengan persyaratan ke laman pendaftaran yang telah ditentukan.

- (2) Dalam hal tidak tersedia jaringan dan fasilitas pendukung lainnya yang memadai, maka PPDB dilaksanakan melalui mekanisme luar jaringan (luring).

Bagian Keempat Seleksi PPDB

Pasal 18

- (1) Seleksi calon peserta didik baru kelas 1 (satu) SD hanya menggunakan jalur zonasi dan jalur perpindahan tugas orangtua/wali.
- (2) Seleksi calon peserta didik baru kelas 1 (satu) SD mempertimbangkan kriteria dengan urutan prioritas sebagai berikut:
 - a. usia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1); dan
 - b. jarak tempat tinggal terdekat ke Satuan Pendidikan dalam zonasi.
- (3) Satuan Pendidikan wajib menerima peserta didik yang berusia 7 (tujuh) tahun dengan domisili dalam zonasi yang telah ditetapkan.
- (4) Jika usia calon peserta didik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sama, maka penentuan peserta didik didasarkan pada jarak tempat tinggal calon peserta didik yang terdekat dengan Satuan Pendidikan.
- (5) Dalam seleksi calon peserta didik baru kelas 1 (satu) SD tidak dilakukan tes membaca, menulis, dan berhitung.

Pasal 19

- (1) Seleksi calon peserta didik baru kelas 7 (tujuh) SMP menggunakan jalur zonasi, jalur afirmasi, jalur perpindahan tugas orangtua/wali, dan jalur prestasi.
- (2) Seleksi calon peserta didik baru kelas 7 (tujuh) SMP dilakukan dengan memprioritaskan jarak tempat tinggal calon peserta didik yang terdekat dengan Satuan Pendidikan sesuai zonasi.
- (3) Untuk daya tampung terakhir dari sisa kuota jalur zonasi, jika terdapat calon peserta didik yang memiliki jarak tempat tinggal yang sama dengan Satuan Pendidikan, maka dilakukan dengan memprioritaskan usia peserta didik yang lebih tua berdasarkan surat keterangan lahir atau akta kelahiran.
- (4) Dalam hal daya tampung untuk jalur afirmasi atau jalur perpindahan tugas orangtua/wali tidak mencukupi, maka seleksi dilakukan berdasarkan jarak tempat tinggal terdekat ke Satuan Pendidikan.
- (5) Dalam hal daya tampung untuk jalur prestasi tidak mencukupi, maka seleksi dilakukan dengan penentuan pemeringkatan nilai prestasi oleh Satuan Pendidikan.

Bagian Kelima
Daftar Ulang dan Pendataan Ulang

Pasal 20

- (1) Daftar ulang dilakukan oleh calon peserta didik baru yang telah diterima untuk memastikan statusnya sebagai peserta didik pada PAUD dan Satuan Pendidikan yang bersangkutan.
- (2) Pendataan ulang dilakukan oleh PAUD dan Satuan Pendidikan untuk memastikan status peserta didik lama pada PAUD dan Satuan Pendidikan yang bersangkutan.

Bagian Keenam
Pembiayaan

Pasal 21

- (1) Pelaksanaan PPDB pada PAUD dan Satuan Pendidikan yang menerima bantuan operasional sekolah tidak dipungut biaya.
- (2) Pendataan ulang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) tidak dipungut biaya.
- (3) PAUD dan Satuan Pendidikan dilarang:
 - a. melakukan pungutan dan/atau sumbangan yang terkait dengan pelaksanaan PPDB maupun perpindahan peserta didik; dan
 - b. melakukan pungutan untuk membeli seragam atau buku tertentu yang dikaitkan dengan PPDB.

BAB III
PERPINDAHAN PESERTA DIDIK

Pasal 22

- (1) Perpindahan peserta didik antar PAUD dan Satuan Pendidikan dalam satu daerah Kabupaten/Kota, antar Kabupaten/Kota dalam satu daerah Provinsi, atau antar provinsi dilaksanakan atas dasar persetujuan Kepala PAUD dan Satuan Pendidikan asal dan kepala PAUD dan Satuan Pendidikan yang dituju dengan diketahui oleh Dinas Pendidikan.
- (2) Dalam hal terdapat perpindahan peserta didik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PAUD dan Satuan Pendidikan yang bersangkutan wajib memperbaharui Dapodik.
- (3) Perpindahan peserta didik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) wajib memenuhi ketentuan persyaratan PPDB dan/atau sistem zonasi.

BAB IV
PELAPORAN DAN PENGAWASAN

Pasal 23

- (1) PAUD dan Satuan Pendidikan wajib melaporkan pelaksanaan PPDB dan perpindahan peserta didik antar PAUD dan Satuan Pendidikan setiap tahun pelajaran kepada Pemerintah Daerah melalui Dinas Pendidikan.

- (2) Dinas Pendidikan wajib memiliki kanal pelaporan untuk menerima laporan masyarakat terkait pelaksanaan PPDB.
- (3) Masyarakat dapat mengawasi dan melaporkan pelanggaran dalam pelaksanaan PPDB melalui kanal pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Pasal 24

- (1) Dinas Pendidikan melakukan koordinasi, pemantauan, dan evaluasi pelaksanaan PPDB.
- (2) Pemerintah Daerah melalui Dinas Pendidikan melakukan pembinaan dan pengawasan kepada PAUD dan Satuan Pendidikan.

BAB V
PENUTUP

Pasal 25

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, Peraturan Bupati Nomor 18 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penerimaan Peserta Didik Baru pada Jenjang Pendidikan Anak Usia Dini, Sekolah Dasar, dan Sekolah Menengah Pertama (Berita Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2019 Nomor 18) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 26

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Belitung Timur.

Ditetapkan di Manggar
pada tanggal 8 Juli 2020
BUPATI BELITUNG TIMUR,

ttd

YUSLIH IHZA

Diundangkan di Manggar
pada tanggal 8 Juli 2020

SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN BELITUNG TIMUR,

ttd

IKHWAN FAHROZI

BERITA DAERAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR TAHUN 2020 NOMOR 33

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum,


SUHARMAN, S.H.
NIP. 19750331 200604 1 005